



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2016/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah tertanggal 15 Agustus 2016, yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 203/Pdt.G/2016/PA.Ek, tanggal 15 Agustus 2016 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1957 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** (ayah Termohon) di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.203/Pdt.G/2016/PA.Ek.



NIKAH II, sedangkan yang menikahkan adalah Imam yang bernama **IMAM KAMPUNG**;

3. Bahwa antara Pemohon dengan ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka;
5. Bahwa Pemohon dengan ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON** tinggal di rumah bersama selama 59 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK KE-I**, umur 58 tahun;
 2. **TERMOHON (ANAK KE-II)**, umur 54 tahun;
 3. **ANAK KE-III**, umur 52 tahun;
 4. **ANAK KE-IV**, umur 48 tahun;
 5. **ANAK KE-V** (almarhum);
 6. **ANAK KE-VI**, umur 42 tahun;
 7. **ANAK KE-VII**, umur 41 tahun;
 8. **ANAK KE-VIII**, umur 38 tahun;
 9. **ANAK KE-IX**, umur 35 tahun;
6. Bahwa ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON**, pada tanggal 01 Juli 2016 telah meninggal dunia karena sakit/lanjut usia;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon, **SUAMI PEMOHON** tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan administrasi janda veteran dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.203/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan ayah Termohon yang bernama, **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menyatakan menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, dengan NIK: 7316057112390010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 06 Desember 2012 telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316051307160003 dengan Kepala Keluarga atas **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 20 Juli 2016 telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor REG T/XXIII/5/133/1984 tanggal 26 Oktober 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.3);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.203/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/860/VI/1982 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 31 Juli 1982, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan dinazegelend, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti (P.4);
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-49/03/31/A-XVII/VIII/1989, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 31 Agustus 1989, telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **SUAMI PEMOHON** Nomor 7316-KM-1307201-0001 tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti (P.6);

Bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan guru Agama, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai sepupu saksi, sedangkan saksi kenal Termohon bernama **TERMOHON** sebagai anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon adalah **SUAMI PEMOHON**;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1957 di Desa Mataallo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dan yang menikahkan



Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah Imam Desa Mataallo bernama **IMAM KAMPUNG**;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat diserahkan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus perawan, sedangkan **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2016 karena sakit stroke;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran dan administrasi lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru Agama, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON** adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON**;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.203/Pdt.G/2016/PA.Ek.



- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1957 di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dan yang menikahkan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah Imam Desa Mataallo bernama **IMAM KAMPUNG**;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat diserahkan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon menikah berstatus perawan, sedangkan **SUAMI PEMOHON** berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2016 karena sakit stroke;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang/pihak yang keberatan dan mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku Akta Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.203/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 semua perkara sengketa perdata wajib untuk menempuh mediasi, namun karena perkara ini bukan merupakan persengketaan murni antara para pihak berperkara, dan lebih merupakan pengukuhan sahny suatu pernikahan agar dipersaksikan pula oleh para ahli warisnya, maka majelis berpendapat tidak diperlukan pelaksanaan mediasi untuk perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon menikah dengan ayah Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** pada tahun 1957 di Kabupaten Enrekang, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama **WALI NIKAH**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan dinikahkan oleh imam Desa Matallo bernama **IMAM KAMPUNG**, dan Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, sedang Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan kelengkapan administrasi Janda Veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohon Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah dan tidak keberatan dengan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.203/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelend dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, terbukti suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** pada masa hidupnya adalah seorang veteran dan dalam diktum surat keputusan dalam bukti P.5 tercantum nama Pemohon (**PEMOHON**) sebagai istri dari almarhum **SUAMI PEMOHON**, dan menjadi petunjuk bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** mempunyai hak sebagai seorang penerima pensiunan anggota Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, berupa Kutipan Akta Kematian atas nama **SUAMI PEMOHON** yang isinya relevan dengan dalil meninggalnya **SUAMI PEMOHON**, terbukti bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2016, sehingga secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- o Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri yang menikah pada tahun 1957 di Kabupaten Enrekang dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- o Bahwa kedua saksi Pemohon hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;



- o Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, yang menikahkan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** adalah imam Desa Mataallo yang bernama **IMAM KAMPUNG**, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar perkawinan berupa seperangkat alat shalat diserahkan tunai;
- o Bahwa pada waktu pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan **SUAMI PEMOHON** berstatus jejak;
- o Bahwa antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan untuk menikah dan tidak pernah sesusuan;
- o Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** selama menjadi suami istri tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, sampai **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2016 karena sakit;
- o Bahwa kedua saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;
- o Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui sendiri, memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg secara formil dan materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dan **SUAMI PEMOHON** adalah suami istri yang menikah pada tahun 1957 di Desa Mataallo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dinikahkan secara Islam oleh imam Desa Mataallo yang bernama **IMAM KAMPUNG**;



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH**, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, diserahkan tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah berstatus perawan dan **SUAMI PEMOHON** berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** tidak ada larangan untuk menikah, baik hubungan nasab maupun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia pada 1 Juli 2016;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa semasa hidupnya **SUAMI PEMOHON** adalah Anggota Veteran yang sudah menerima gaji pensiunan;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi pensiunan janda Veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ada ijab-kabul sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.203/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Artinya ; *“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”*,

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** telah patut dinyatakan terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.4, P.5 dan P.6 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa **SUAMI PEMOHON** semasa hidupnya adalah Anggota Veteran yang telah mendapatkan gaji dari Negara, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2016 sehingga Pemohon akan melanjutkan pensiunan Janda Veteran dari suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut di kabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka putusan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan mendapatkan gaji pensiunan janda Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan ayah Termohon yang bernama **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Sitti Johar

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)